



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 443.1/260 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 443.1/23 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS DAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 443.1/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 443.1/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

621

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Syndrome* (HIV/AIDS) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 443.1/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya perubahan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Komisi Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 443.1/260 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 443.1/23
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS DAN SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua Pelaksana
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
6.	R. Heny Ruslanto, SE	Sekretaris
7.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Direktur RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Ketua Palang Merah Cabang Purbalingga	Anggota
23.	Ketua Persatuan Perawat Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Ketua LSM Peduli AIDS Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 443.1/260 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 443.1/23
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS DAN SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	R. Heny Ruslanto, SE	KPA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sutarjo, SH	KPA Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Bidang Umum
3.	Junus Wahiddiyantoro, SIP	Kasubbag Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Bidang Program
4.	Rina Sangadah, S.Kom.I	KPA Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Bidang Keuangan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI